



PEMERINTAH KOTA MADIUN  
KECAMATAN KARTOHARJO  
**KELURAHAN TAWANGREJO**

Jl. Tawang Sakti Nomor 57, Madiun, 63113,  
Telepon (0351) 468922,  
Pos-el [kelurahantawangrejo007@gmail.com](mailto:kelurahantawangrejo007@gmail.com)  
Laman <https://kelurahan-tawangrejo.madiunkota.go.id>

**KEPUTUSAN LURAH TAWANGREJO  
NOMOR: 065-401.301.6/ 18 /2024**

**TENTANG**

**PENETAPAN HARI DAN JAM KERJA  
TENAGA KONTRAK DAN TENAGA UPAHAN  
KELURAHAN TAWANGREJO KECAMATAN KARTOHARJO  
KOTA MADIUN**

**LURAH TAWANGREJO,**

**Menimbang** : Bahwa sebagai upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, disiplin dan pengawasan pegawai serta upaya untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, dipandang perlu menetapkan Pengaturan Hari dan Jam kerja Tenaga Kontrak dan tenaga Upahan Kelurahan Tawangrejo dengan Keputusan Lurah Tawangrejo, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;  
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;  
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;  
4. Peraturan Walikota Madiun Nomor 35 Tahun 2002 tentang Pengaturan Hari dan Jam Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun;  
5. Peraturan Walikota Madiun Nomor 82 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** :  
**PERTAMA** : Hari dan Jam Kerja Tenaga Kontrak dan Tenaga Upahan Kelurahan Tawangrejo, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun.

- KEDUA** : Hari dan Jam Kerja Tenaga Kontrak dan Tenaga Upahan sebagaimana diktum PERTAMA sebagai berikut
1. Hari Senin s.d. Kamis : Pukul 07.00 -- 15.30 WIB
  2. Hari Jumat : Pukul 06.30 -- 14.30 WIB  
Istirahat / Sholat Jumat : Pukul 12.00 -- 13.00 WIB
  3. Hari dan Jam Kerja Tenaga Kontrak dan Tenaga Upahan pada Bulan Ramadhan mengacu pada surat edaran dan akan diinformasikan lebih lanjut.
- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : MADIUN  
pada tanggal : 24 JUNI 2024

**LURAH TAWANGREJO,**  
  
**SUDARSO, S.Sos.**  
**Penata Tingkat I (III/d)**  
**NIP 197206212001121005**